

# Tinjauan Yuridis PERMA 5/2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Perkara 13/Pdt.P/2022/PA.Clg dan 10/Pdt.P/2025/PA.Mkd)

Widdy Oktavian<sup>1\*</sup>, Faridatul Fauziah<sup>2</sup>, Anne Gunawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
widdyoktavian@gmail.com\*



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 4 No. 2 Juni 2026

Page: 441-450

#### Article History:

Received: 09-05-2026

Accepted: 24-05-2026

**Abstrak** : Perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 dalam praktik peradilan, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta mengkaji akibat hukum dari perbedaan putusan dispensasi kawin. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan analisis Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Clg serta Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mkd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam menilai alasan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak. Pada perkara di Pengadilan Agama Cilegon, permohonan dispensasi kawin ditolak karena pertimbangan ketidaksiapan psikologis calon mempelai meskipun terdapat kehamilan di luar nikah. Sebaliknya, pada perkara Pengadilan Agama Mungkid, permohonan dikabulkan dengan mempertimbangkan kondisi kehamilan, dukungan keluarga, dan kesiapan ekonomi calon suami. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum sepenuhnya menghasilkan keseragaman putusan, namun tetap diarahkan pada perlindungan anak dan pencapaian kemaslahatan hukum.

**Kata Kunci** : Dispensasi Kawin; PERMA Nomor 5 Tahun 2019; Penolakan Dispensasi; Akibat Hukum

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut secara tegas menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak sekaligus upaya menekan angka perkawinan usia dini yang selama ini menimbulkan berbagai persoalan sosial, psikologis, kesehatan, dan hukum (Ja'far, 2021; Syarifuddin, 2009).

Penetapan batas usia minimum perkawinan didasarkan pada pertimbangan bahwa anak yang belum mencapai usia dewasa pada umumnya belum memiliki kesiapan fisik, mental, psikologis, maupun ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Perkawinan usia dini berpotensi menyebabkan terhambatnya pendidikan anak, meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, serta gangguan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Bahroni et al., 2019).

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat masih ditemukan berbagai kondisi yang menyebabkan perkawinan di bawah umur tetap terjadi. Salah satu faktor yang paling dominan ialah kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan sosial maupun keluarga. Keadaan tersebut sering kali menimbulkan tekanan sosial dan moral sehingga orang tua memilih mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama sebagai jalan keluar untuk menghindari stigma sosial serta memberikan perlindungan hukum terhadap calon anak yang akan dilahirkan.

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan yang cukup signifikan di berbagai pengadilan agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan batas usia perkawinan belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sosial masyarakat. Di sisi lain, meningkatnya perkara dispensasi kawin juga menimbulkan persoalan yuridis mengenai bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum secara tepat agar tetap menjamin perlindungan terhadap anak.

Untuk memberikan pedoman yang lebih jelas kepada hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini menekankan bahwa hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, mendengarkan pendapat para pihak, serta mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi calon mempelai sebelum menjatuhkan penetapan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa hakim wajib memberikan nasihat kepada para pihak mengenai risiko perkawinan dini, antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi dan psikologis, serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak boleh diberikan secara mudah, melainkan harus melalui pertimbangan yang cermat demi menjamin masa depan anak.

Fakta empiris menunjukkan bahwa hakim tidak selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin meskipun terdapat alasan kehamilan di luar nikah. Dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Clg misalnya, permohonan dispensasi kawin ditolak karena hakim menilai calon mempelai perempuan yang masih berusia 18 tahun 3 bulan belum memiliki kesiapan mental dan psikologis untuk menjadi seorang istri maupun ibu. Pertimbangan hakim tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan psikolog yang menyatakan bahwa kondisi psikologis anak belum siap menjalani kehidupan rumah tangga.

Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mkd, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan adanya alasan mendesak berupa kehamilan calon mempelai perempuan, persetujuan keluarga, kesiapan ekonomi calon suami, serta perlunya perlindungan hukum terhadap janin yang dikandung. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sangat bergantung pada pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin menjadi isu penting untuk dikaji karena menyangkut kepastian hukum, perlindungan anak, serta penerapan asas keadilan dalam praktik peradilan agama. Hakim tidak hanya dituntut memahami ketentuan normatif, tetapi juga harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran strategis sebagai pihak yang menentukan apakah suatu permohonan dispensasi kawin layak dikabulkan atau justru harus ditolak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*). Menurut Hadjon (2011), perlindungan hukum merupakan upaya negara menjamin hak warga negara melalui instrumen hukum. Kepastian hukum diperlukan agar penerapan hukum dilakukan secara konsisten (Amin, 2019). Konsep *maṣlaḥah* menempatkan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan sebagai tujuan hukum (Al-Ghazali, 2013; Hamzah, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, dispensasi kawin dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan dengan mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang akan timbul dari suatu perkawinan. Kaidah *fiqh dar' al-maṣadāḥ muqaddam 'alā jalb al-maṣlaḥah* mengandung makna bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan. Oleh sebab itu, hakim harus benar-benar mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental calon mempelai agar dispensasi kawin tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

dalam praktik pengadilan agama, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari penetapan dispensasi kawin terhadap para pihak, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak di Indonesia.

Penelitian mengenai dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin, faktor penyebab permohonan, atau analisis terhadap satu putusan pengadilan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengkaji secara komparatif bagaimana hakim menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada perkara yang menghasilkan putusan berbeda.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pasca perubahan usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di berbagai pengadilan agama, yang memperlihatkan bahwa pembatasan usia belum sepenuhnya diikuti perubahan praktik sosial masyarakat (Fitriah et al., 2023). Di sisi lain, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menempatkan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama pertimbangan hakim (Yafiie et al., 2025; Karima et al., 2023). Dengan demikian, posisi penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penerapan norma hukum, tetapi juga memberikan analisis mengenai variasi pertimbangan hakim dan implikasinya terhadap konsistensi penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena menganalisis implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 melalui perbandingan dua putusan Pengadilan Agama yang menghasilkan amar berbeda, yaitu Putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Clg yang menolak permohonan dispensasi kawin dan Putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mkd yang mengabulkan permohonan. Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana ruang diskresi hakim digunakan dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak, faktor psikologis, serta alasan mendesak dalam perkara dispensasi kawin.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur dispensasi kawin, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Clg dan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mkd sebagai objek penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Bahan hukum sekunder meliputi

buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis, yaitu melalui penafsiran norma hukum dan pengkajian pertimbangan hakim dalam kedua putusan untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta akibat hukum dari penolakan maupun pengabulan dispensasi kawin.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif antar putusan (*comparative case analysis*) guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, aspek psikologis, alasan mendesak, dan tujuan perlindungan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin melalui studi kasus pada Pengadilan Agama Cilegon Nomor Perkara 13/Pdt.P/2022/PA.Clg dan Pengadilan Agama Mungkid Nomor Perkara 10/Pdt.P/2025/PA.Mkd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah dijadikan pedoman oleh hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin, khususnya terkait pemeriksaan kesiapan psikologis, kondisi sosial, alasan mendesak, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Clg, hakim menolak permohonan dispensasi kawin meskipun calon mempelai perempuan telah hamil. Penolakan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan psikologis yang menyatakan bahwa anak belum siap secara mental dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Anak dinilai mengalami kecemasan, kesulitan mengambil keputusan, tidak percaya diri, serta membutuhkan pendampingan psikologis dan edukasi *parenting*.

Hakim Pengadilan Agama Cilegon mempertimbangkan bahwa alasan kehamilan tidak secara otomatis menjadi dasar untuk mengabulkan dispensasi kawin. Pertimbangan lain yang diperhatikan meliputi faktor pendidikan, kondisi psikologis, kesehatan reproduksi, dan kepastian hukum anak. Hakim menegaskan bahwa apabila seluruh permohonan dispensasi dikabulkan tanpa seleksi ketat, maka tujuan pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak akan tercapai.

Sebaliknya, dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mkd, permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mungkid. Hakim mempertimbangkan adanya keadaan mendesak berupa kehamilan di luar nikah yang telah memasuki usia lima bulan. Selain itu, kedua calon mempelai dinilai memiliki kesiapan untuk menikah karena hubungan mereka dilakukan atas kehendak sendiri, mendapat persetujuan keluarga, serta calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sekitar Rp3.000.000 per bulan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hakim dalam kedua perkara telah menerapkan ketentuan Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, khususnya terkait kewajiban memberikan nasihat kepada para pihak, memeriksa alasan mendesak, mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dan menilai kesiapan fisik maupun psikologis calon mempelai.

**Tabel 1.** Perbandingan Putusan

Aspek	PA Cilegon No. 13/Pdt.P/2022/PA.Clg	PA Mungkid No. 10/Pdt.P/2025/PA.Mkd
Status Permohonan	Ditolak	Dikabulkan
Alasan Permohonan	Kehamilan di luar nikah	Kehamilan di luar nikah
Kondisi Psikologis	Belum siap secara mental	Dinilai siap
Faktor Ekonomi	Tidak menjadi pertimbangan utama	Calon suami telah bekerja
Pertimbangan Hakim	Kepentingan terbaik bagi anak dan kesiapan psikologis	Alasan mendesak dan Perlindungan hukum bagi janin
Dasar Hukum	PERMA No.5 Tahun 2019	PERMA No.5

## Pembahasan

### Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Praktik Peradilan

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam kedua perkara menunjukkan bahwa hakim tidak lagi hanya berorientasi pada aspek formal usia perkawinan, melainkan juga memperhatikan kondisi psikologis, sosial, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim mengidentifikasi kesiapan anak dan memastikan tidak adanya paksaan dalam perkawinan.

Pada perkara di Pengadilan Agama Cilegon, hakim menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Meskipun terdapat alasan kehamilan, hakim menilai bahwa kondisi psikologis calon mempelai perempuan belum stabil sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila perkawinan tetap dilaksanakan. Pertimbangan tersebut menunjukkan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sementara itu, Pengadilan Agama Mungkid lebih menitikberatkan pada aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap janin yang dikandung. Hakim mempertimbangkan bahwa penolakan dispensasi dapat menimbulkan stigma sosial, ketidakjelasan status anak, serta tidak adanya perlindungan hukum bagi janin. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan kesiapan ekonomi dan dukungan keluarga.

Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam menilai kondisi konkret setiap perkara. Diskresi tersebut tetap harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, perlindungan anak, dan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan serta kemanfaatan.

### Pertimbangan Hakim Dalam Menolak dan Mengabulkan Dispensasi Kawin

Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin sangat dipengaruhi oleh teori kepastian hukum dan teori maşlahah. Dari perspektif kepastian hukum, hakim harus memastikan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai

batas usia perkawinan tidak kehilangan makna akibat terlalu mudahnya pemberian dispensasi kawin. Oleh karena itu, hakim di Pengadilan Agama Cilegon menolak permohonan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum dan memberikan perlindungan terhadap anak yang belum siap menikah.

Dalam perspektif masalah, hakim mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang mungkin timbul dari perkawinan usia dini. Pada perkara Pengadilan Agama Mungkid, hakim menilai bahwa mengabulkan dispensasi kawin lebih membawa kemaslahatan dibandingkan penolakan, karena dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung serta menjaga kehormatan keluarga. Sebaliknya, pada perkara Pengadilan Agama Cilegon, hakim menilai bahwa perkawinan justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar akibat ketidaksiapan mental calon mempelai perempuan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan konsep masalah dalam hukum Islam yang menempatkan perlindungan jiwa, keturunan, dan masa depan anak sebagai tujuan utama hukum.

Perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Cilegon dan Pengadilan Agama Mungkid menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum diarahkan pada keseragaman hasil putusan, melainkan pada keseragaman prinsip pertimbangan hukum. Dalam konteks ini, ruang diskresi hakim tetap dibutuhkan karena perkara dispensasi kawin memiliki karakter kasuistis yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis, sosial, ekonomi, dan kepentingan anak pada setiap perkara.

Namun demikian, penggunaan diskresi yang terlalu luas berpotensi menimbulkan disparitas putusan apabila tidak didasarkan pada parameter penilaian yang jelas. Pada perkara Pengadilan Agama Cilegon, hakim menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dengan menilai ketidaksiapan psikologis calon mempelai sebagai faktor yang lebih menentukan dibanding keberadaan kehamilan di luar nikah. Pendekatan ini menurut penulis lebih mencerminkan semangat perlindungan anak yang menjadi tujuan pembentukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Di sisi lain, putusan Pengadilan Agama Mungkid memperlihatkan pendekatan yang lebih menekankan aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap janin melalui pertimbangan keadaan mendesak, dukungan keluarga, dan kesiapan ekonomi calon suami. Pendekatan tersebut tidak dapat dipandang bertentangan dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 karena peraturan tersebut memang memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta konkret yang muncul di persidangan.

Menurut penulis, perbedaan kedua putusan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan inkonsistensi hukum, melainkan menggambarkan adanya perbedaan orientasi perlindungan hukum yang dipilih hakim. Akan tetapi, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, diperlukan pedoman interpretasi yang lebih operasional mengenai indikator kesiapan psikologis, alasan mendesak, dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin. Dengan demikian, diskresi hakim tetap terjaga tanpa mengurangi tujuan utama pembatasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaan putusan menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim dalam perkara dispensasi kawin masih cukup besar dan sangat dipengaruhi penilaian terhadap kondisi konkret para pihak. Namun, diskresi tersebut tetap harus diarahkan pada

perlindungan anak dan konsistensi penerapan hukum (Angel & Hadiati, 2023; Alam et al., 2025).

### **Akibat Hukum dari Penolakan Dispensasi Kawin**

Penolakan dispensasi kawin menimbulkan akibat hukum berupa tidak dapat dilaksanakannya pencatatan perkawinan secara sah menurut negara. Akibatnya, hubungan hukum antara para pihak tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana perkawinan yang tercatat. Selain itu, penolakan dispensasi juga berimplikasi pada mekanisme pencatatan dan pembuktian hubungan keperdataan menurut ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, penolakan dispensasi kawin juga memiliki tujuan preventif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan masalah kesehatan reproduksi. Oleh sebab itu, hakim harus menyeimbangkan antara perlindungan hukum terhadap anak dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Akan tetapi, masih diperlukan konsistensi penerapan hukum dan peningkatan peran lembaga terkait, seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah, untuk menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam perkara dispensasi kawin menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Meskipun kedua perkara memiliki latar belakang yang serupa, yaitu kehamilan di luar nikah, putusan yang dihasilkan berbeda karena adanya perbedaan penilaian hakim terhadap kondisi konkret para pihak. Putusan Pengadilan Agama Cilegon menempatkan perlindungan anak dan kesiapan psikologis sebagai pertimbangan utama sehingga permohonan dispensasi ditolak. Sementara itu, Pengadilan Agama Mungkid lebih menekankan aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap janin sehingga permohonan dikabulkan. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masih memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam menilai alasan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih operasional agar penerapan dispensasi kawin lebih konsisten dan tetap menjamin perlindungan hukum bagi anak.

### **Saran**

1. Mahkamah Agung perlu meningkatkan pembinaan kepada hakim agar penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 lebih konsisten.
2. Hakim Pengadilan Agama perlu lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutus perkara dispensasi kawin.
3. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan edukasi mengenai dampak perkawinan usia dini untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alam, A. M. P., Andayani, L., & Ikrardini, Z. (2025). Analisis yuridis pemberian dispensasi kawin kepada anak menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.3928>
- [2] Al-Ghazali. (2013). *Al-Mustafasha min 'ilm al-ushul* (Juz I). Muassasah al-Risalah.
- [3] Amin, S. (2019). Keadilan dalam perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>
- [4] Angel, R. B., & Hadiati, M. (2023). Pertimbangan hakim terhadap kepentingan anak dalam mengabulkan dispensasi perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *UNES Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1143>
- [5] Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., dkk. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2), 24–34. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>
- [6] Fitriah, N. I., Quthny, A. Y. A., & Syafi'i, I. (2023). Dispensasi nikah pasca terbit UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Probolinggo. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), 15–30. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.306>
- [7] Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385–397. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237>
- [8] Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [9] Hamzah, K. (2019). Revitalisasi teori masalahat mulghâh Al-Thûfi dan relevansinya dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2845>
- [10] Herawati, A. (2014). Masalahat menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi perbandingan). *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 42–53. <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i1.194>
- [11] Ja'far, H. K. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- [12] Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan terbaik anak pemohon dispensasi pernikahan dalam penafsiran hukum oleh hakim. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>
- [13] Nailly, N., Nadhifah, N. A., dkk. (2019). *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Prenadamedia Group.
- [14] Nurdin, I., & Hartanti, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- [15] Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). *Pengantar antropologi: Sebuah ikhtisar mengenal antropologi*. Aura Publisher.

- 
- [16] Rasyid, S. (2013). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- [17] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif*. Raja Grafindo Persada.
- [18] Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.
- [19] Tihami, & Sahrani, S. (2014). *Fikih munakahat (Kajian fikih nikah lengkap)*. RajaGrafindo Persada.
- [20] Wasono, B. (2020). *Dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah*. Guepedia.
- [21] Witanto, D. Y. (2012). *Hukum keluarga dan kedudukan anak luar kawin*. Prestasi Pustaka.
- [22] Yafiie, H., Fitriyah, F., & Gufron, A. (2025). Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2416>